



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : **131** /KP/2004

TENTANG

PERBAIKAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 274/KP/2000
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
KETUA LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan diangkatnya Sdr. Dr.Ir. Wawan Kustiawan, M.Agr sebagai Dekan Fakultas Kehutanan Unmul dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 221/KP/2000 tanggal 20 Oktober 2000, maka dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman ;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Senat Universitas Mulawarman tanggal 14 Desember 2000 Sdr. Prof.Dr.Ir. Sipon Muladi telah terpilih dengan suara terbanyak sebagai Calon Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman periode 2000 -2004 ;
 - c. bahwa berhubungan dengan butir a dan b di atas perlu diterbitkan surat Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman periode 2000-2004.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
 2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 60 tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi ;
 - b. Nomor 61 Tahun 1999 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum ;
 - c. Nomor 15 Tahun 1994 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural ;
 4. Keputusan Presiden RI. :
 - a. Nomor 65 Tahun 1963 Tentang Pendirian Unmul ;
 - b. Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural ;
 - c. Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Tunjangan Dosen ;
 - d. Nomor 271/M tahun 2001 Tentang Pengangkatan Rektor Unmul ;
 5. Keputusan Mendikbud RI. :
 - a. Nomor 0448/O/1992 Tentang Statuta Unmul ;
 - b. Nomor 0177/O/1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unmul ;
 6. Keputusan Rektor Unmul Nomor 228/KP/2002 Tentang Tata Cara Pencalonan Ketua dan Sekretaris Lembaga dilingkungan Unmul.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil namanya tersebut kolom 2 dalam jabatan kolom 4 pada lampiran surat Keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan sebagai Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman ;
- Kedua : Untuk kepentingan dinas mengangkat Pegawai Negeri Sipil namanya tersebut kolom 2 dalam jabatan kolom 5 pada lampiran surat keputusan ini, sebagai Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman periode 2000-2004 ;
- Ketiga : Kepada pejabat yang diangkat dalam jabatan kolom 5 pada lampiran surat Keputusan ini, kepadanya diberikan tunjangan jabatan sebagai Ketua Lembaga Penelitian Unmul, Eselon I B dengan tunjangan sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dananya dibebankan pada anggaran DIK Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku surut dihitung sejak tanggal dilaksanakan pelantikan dan serah terima jabatan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 26 April 2004

Rektor, 


Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

SALINAN disampaikan kepada Yth.

1. Ketua BAPEKA di Jakarta ;
2. Kepala KAKN di Jakarta ;
3. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
5. Dirjen Anggaran Depkeu di Jakarta ;
6. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
7. Direktur Perbendaharaan Negara Depkeu di Jakarta ;
8. Karo Tata Usaha Kepegawaian BAKN di Jakarta ;
9. Karo Kepegawaian Setjen Depdiknas di Jakarta ;
10. Kepala KPKN di Samarinda ;
11. Semua Unit Struktural di lingkungan Unmul.

ASLI : Keputusan ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 131/KP/2004 tanggal 26 April 2004

Tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman Periode 2000 - 2004

NO	NAMA / NIP / TT.LAHIR	JABATAN/GOLONGAN	DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN TUGAS TAMBAHAN/BULAN	KETERANGAN ESELON
1	Prof.Dr. Ir. Wawan Kustiawan,M.Agr.Sc 130 675 862 Tasik Malaya, 31 Januari 1951	Lektor Kepala,IV/a	Ketua Lemlit	-	-	-
2	Prof.Dr. Ir. Sipon Muladi 131 475 143 Klaten, 31 Desember 1959	Guru Besar IV/b	-	Ketua Lemlit	Rp. 3.500.000,-	IV/b

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 26 April 2004

Rektor, 

Prof. Ir. H. Rachmad Hermadi, M.Sc.
NIP. 130 341 452